

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman di Indonesia pada saat ini sangat berpengaruh besar pada masa yang akan datang dan berdampak terhadap perkembangan dari perilaku masyarakat-masyarakatnya. Perkembangan zaman ini, timbul perilaku-perilaku negatif yang menyebabkan kriminalitas meningkat di Indonesia. Tingginya angka kriminalitas di Indonesia menyebabkan banyaknya pelanggaran tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dampak dari meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi pada saat ini, menyebabkan angka kenakalan remaja meninggi.

Pada saat ini kenakalan remaja sendiri sudah sangat beragam, dimulai dari tingkat yang rendah, normal sampai tingkat yang berat. Contoh dari kenakalan remaja yang berat seperti kejahatan pidana berupa tindak pidana narkoba pada anak, baik anak sebagai pecandu atau anak sebagai pengedar narkoba, pencabulan, hingga tindakan pembullying yang mengakibatkan kematian.

Narkoba sendiri merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.¹ Sebelumnya narkoba hanya digunakan untuk keperluan medis saja, akan tetapi dengan perkembangan zaman narkoba sudah mulai disalahgunakan oleh beberapa atau sebagian masyarakat tidak terkecuali anak-anak yang masih dibawah umur.

Narkoba sendiri terdiri dari berbagai macam jenis dan dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan. Golongan I, narkoba digunakan untuk pengembangan ilmu dan tidak bisa digunakan untuk terapi, karena memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Narkoba Golongan II, digunakan

¹ Anonim, "Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan," *BNN*, diakses September 28, 2022, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.

sebagai cara terakhir dalam dunia medis dan dapat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika Golongan III, digunakan untuk pengobatan dan narkotika Golongan III memiliki potensi paling rendah atau ringan terhadap pengguna dalam hal ketergantungan.² Dari penyalahgunaan narkotika menyebabkan pelaku tersebut mengalami ketergantungan dan kecanduan.

Narkotika juga memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dapat meningkatkan minat dari masyarakat untuk menjualnya dengan cara yang ilegal ke berbagai pelanggan, baik nasional ataupun internasional. Tingginya penyalahgunaan dan peredaran narkotika mengakibatkan ancaman bagi negara saat ini, karena dapat berdampak pada turunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerus bangsa Indonesia. Turunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia diakibatkan dari banyaknya anak-anak dibawah umur yang sudah ketergantungan sebagai pecandu narkotika dan terlibat dalam transaksi jual-beli peredaran narkotika, walaupun hanya sebagai kurir.

Pihak berwenang mengalami kendala dalam penanggulangan pemberantasan dan pencegahan narkotika dikarenakan di Indonesia semakin banyak peredaran narkotika. Dari tingginya angka peredaran narkotika di Indonesia tidak sedikit pula terdapat anak-anak dibawah umur yang bekerja sebagai kurir untuk mengirimkan paket narkotika tersebut kepada kostumer dalam transaksi jual-beli.

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang dimana semua rakyat Indonesia sudah diatur sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dari itu seluruh rakyat Indonesia baik orangtua, dewasa, pejabat, polisi, dan bahkan anak-anak sekalipun wajib menaati peraturan-peraturan dari hukum yang berlaku di Indonesia.³ Permasalahan ini dapat berdampak bagi anak-anak tersebut, yaitu anak akan sangat mudah terpengaruh terhadap permasalahan yang lainnya dan dengan sangat mudah untuk dipengaruhi hal-hal yang negative sehingga anak-anak tersebut akan menganggap kegiatan atau

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 6 Ayat (1) (Jakarta: Republik Indonesia, 2009).

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3) (Jakarta: Republik Indonesia, 1945).

permasalahan ini merupakan hal yang biasanya mereka lakukan di dalam pergaulannya. Dalam perkara penyalahgunaan dan pengedaran narkotika sendiri, ini merupakan suatu kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan *extraordinary crime*. Menurut Muhammad Hatta kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* adalah sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif maka delik-delik tersebut dapat digolongkan kepada kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bagaimana penyidik sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan anak yang berpekerja apakah diberlakukan penahanan atau sebaliknya, tidak dilakukan penahanan.⁵

Sistem Peradilan Pidana merupakan segala macam unsur berasal dari sistem peradilan anak yang terkait didalam penanganan perkara-perkara anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).⁶ Isi dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:⁷

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orangtua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi, contoh dari terpenuhinya kebutuhan jasmani itu di adakannya kegiatan berolahraga, bermain, makan makanan yang sehat, kebutuhan rohani kegiatan mengaji, beribadah sesuai agama masing-masing, dan kebutuhan sosial terciptanya rasa nyaman dalam melakukan percakapan.

⁴ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime* (Aceh: Unimal Press, 2919).

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Republik Indonesia, 2012).

⁶ Riska Vidya Satriani, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Mahkamah Agung*, n.d.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 32 Ayat (1-5).

(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada anak, sudah melanggar Pasal 7 dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, bahwa:⁸

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi:⁹

(1) Setiap orang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah terjamin hak untuk anak-anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana atau sedang berperkara, dimulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan diancam 4 (empat) tahun kurungan penjara,

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 7.

⁹ *Ibid.*, Pasal 133 Ayat (1-2).

sehingga terjadi disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak belum cukup umur dapat mengupayakan konsep diversi, agar anak-anak terhindar dari dampak negatif permasalahan hukum dan tidak merasakan hak-hak mereka dirampas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah pengalihan dalam penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁰

Terjadinya disharmoni atau tidak sejalan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat ketidakpastian hukum, maka dilakukan pencegahan dengan menggunakan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang berarti peraturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama dan *Lex Specialis Derogat legi Generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pendekatan keadilan restoratif lebih diutamakan. Diversi dapat mengupayakan pendekatan keadilan restoratif dengan cara, anak yang berpekerja dapat diselesaikan diluar pengadilan sesuai dengan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kondisi yang terjadi di Indonesia sekarang banyaknya anak-anak dibawah umur terbuju dari orang dewasa yang memberikan imbalan berupa narkoba untuk dicoba anak-anak tersebut dan sejumlah uang, agar anak-anak mau bekerja menjadi pengedar atau kurir.¹¹ Dari imbalan mereka menjadi pengedar atau kurir, mereka mendapatkan sebuah narkoba yang menyebabkan mereka memiliki ketergantungan pada narkoba, sehingga

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1.

¹¹ Anonim, "Miris! 4 Anak Di Bawah Umur Edarkan Narkoba, Bonusnya Dikasih Sabu," *Kompas*, diakses September 24, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/15/12570781/miris-4-anak-di-bawah-umur-edarkan-narkoba-bonusnya-dikasih-sabu>.

mereka membeli narkoba tersebut dari upahnya sebagai pengedar/kurir narkoba.

Faktanya anak yang berperkara sebagai sebagai pengedar narkoba dan menyalahgunakan narkoba oleh penyidik ditempatkan ke dalam tahanan (tersangka) agar dilakukan proses pemeriksaan. Anak seharusnya tidak dimasukan ke dalam tahanan melainkan mereka harus dilindungi dan disegerakan penangkapan Bandar narkoba tersebut yang sudah membujuk anak dibawah umur untuk menjadi kurir serta membuat anak tersebut mengalami ketergantungan narkoba. Penetapan anak yang berperkara menjadi tersangka bukanlah keputusan yang tepat, jika ditangkap anak tersebut akan mengalami trauma yang akan membahayakan anak dan mungkin membuat anak tersebut menjadi pelaku kriminal di kemudian hari.

Implikasi dari diadakannya diversifikasi terhadap pemidanaan di Indonesia, yaitu berupa hukum acara atau hukum pidana formil dalam peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dijadikan pedoman dalam proses beracara terhadap peradilan pidana anak. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukannya pembaharuan sistem hukum pidana untuk anak yang berperkara, karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengatur mengenai diversifikasi untuk para Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Diversifikasi sendiri merupakan suatu proses penyelesaian perkara diluar pengadilan, sehingga setiap penjatuhan putusan untuk anak yang berperkara tidak harus menjalani hukuman pidana.

Dari dilakukannya diversifikasi diharapkan agar anak yang berperkara dalam proses peradilan pidana berkurang serta diharapkan agar anak yang berperkara diselesaikan dengan cara pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi.

Contohnya seperti seorang anak dibawah umur yang bertempat tinggal di Denpasar, Bali mengalami keterlibatan sebagai kurir narkoba. Ke 4 (empat) anak tersebut berinisial AB 16 (enam belas) tahun, DB 13 (tiga belas) tahun, LK 14 (empat belas) tahun, dan SJ 16 (enam belas) tahun. Ke 4 (empat) anak

tersebut ditangkap yang berlokasi di Jalan Tukad Unda, Kota Denpasar Selatan. Anak-anak tersebut ditangkap dikarenakan menjadi kurir narkotika dengan barang bukti shabu seberat 2,17 gr (gram) dan 78 (tujuh puluh delapan) butir ekstasi. Mereka diberi upah sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mereka diberi bonus berupa sebuah sabu. Anak-anak tersebut dikenakan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan kurungan penjara minimal 5 (lima) tahun, maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).¹²

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa penerapan pemidanaan di Indonesia terkait anak sebagai pecandu dan pengedar narkotika dalam studi putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya diversifikasi dalam pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan sistem pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang berperkara dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkotika dan bekerja sebagai pengedar narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² *Ibid.*

1.4.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk para mahasiswa fakultas hukum dan memberikan informasi tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan sebagai pengedar narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu menambahkan wawasan khususnya tentang perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak dengan cara diversifikasi atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Dalam menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan, yaitu teori Sistem Peradilan Pidana Anak dan teori Perlindungan Hukum.

1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses dari sistem penyelesaian perkara-perkara dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1.¹³

Diversi adalah kegiatan musyawarah atau mediasi yang dilakukan antar pihak yang melibatkan anak, orangtua/wali, korban, pembimbing, pekerja yang berwenang, perwakilan, dan pihak-pihak yang terlibat dari suatu perkara tersebut untuk

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 Angka (1).

dapat mencapai suatu kesepakatan menggunakan pendekatan dari keadilan restoratif atau *restorative justice*.¹⁴

Anak yang berperkara atau melaukan tindak pidana tidak diwajibkan langsung mendapatkan penghukuman pidana, karena jika anak tersebut dihukum dengan hukuman pidana tidak menutup kemungkinan jika anak tersebut tidak akan melakukan kejahatan tersebut. Dari permasalahan ini, maka penghukuman pidana pada anak dijadikan menjadi jalan terakhir bila anak sudah diupayakan diversifikasi melalui keadilan restoratif tersebut masih mengulangi kesalahannya tersebut.

Tahapan dalam diberlakukannya musyawarah atau mediasi diversifikasi ini, fasilitator yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan wajib untuk memberikan kesempatan untuk anak agar didengarkan keterangan-keterangannya mengenai dakwaan, orangtua/wali agar menyampaikan perihal apa saja yang berkaitan dengan perbuatan anak tersebut sebagai upaya bentuk penyelesaian, dan korban/anak korban/orangtua/wali agar dapat memberikan sebuah tanggapan sebagai upaya dari bentuk penyelesaian.¹⁵

Fasilitator adalah seorang Hakim yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan suatu perkara dari anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH.¹⁶ Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu prinsip penyelesaian perkara dalam penegakan hukum untuk dijadikan sebuah instrumen dalam pemulihan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk sebuah kebijakan.¹⁷ Keadilan restoratif atau *restorative justice* bertujuan untuk cara penyelesaian suatu permasalahan tindak

¹⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 Ayat (1)(Jakarta: Republik Indonesia, 2014).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

¹⁶ Anonim, "Diversifikasi," *Pengadilan Negeri Bantul*, 2020.

¹⁷ Willa Wahyuni, "Mengenal Restorative Justice," *Hukum Online*, 2022.

pidana yang berhubungan dengan hukum dengan cara mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian perkara tersebut.

Pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan sebuah cara alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan perkara hukum dengan menggunakan cara musyawarah atau mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga/orangtua korban/pelaku, dan para pihak yang terkait tanpa melalui proses peradilan pidana.

Restorative justice atau keadilan restoratif dapat diterapkan pada anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum berupa korban, saksi, bahkan pelaku sekalipun, terutama pada anak sebagai pecandu penyalahgunaan narkotika.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) terdapat beberapa prinsip yang dasar sebagai cara pemulihan terhadap korban yang mengalami kejahatan dengan melakukan perdamaian terhadap pelaku, ganti kerugian atas penderitaan yang korban dapatkan dan juga berbagai macam kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 2-5, ABH atau anak yang berhubungan dengan hukum sendiri terdiri dari:¹⁹

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH adalah anak yang sedang berkonflik dan berperkar dengan hukum, anak yang menjadi pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana dan anak yang sedang menjadi saksi dari tindak pidana. (Pasal 1 angka 2)
- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum biasanya anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan diduga sudah melakukan suatu tindak pidana. (Pasal 1 angka 3)
- 3) Anak yang menjadi korban atau anak korban adalah anak yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan

¹⁸ Anonim, "Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum," *Mahkamah Agung*, 2020.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 2-5.

mengalami kerugian dari segi ekonomi, fisik dan mental dari suatu tindak pidana. (Pasal 1 angka 4)

- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi adalah anak yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan dapat dijadikan sebagai saksi terhadap apa yang anak itu dengar, lihat atau dialaminya sendiri untuk memberikan keterangan agar memperlancar tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan suatu perkara pidana didalam sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 5)

Untuk dapat menerapkan sistem dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka harus diperhatikan Pasal 2 dan Pasal 5 dari Undang-Undang tersebut. Isi dari Pasal 2, yaitu sebagai berikut:²⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA dilaksanakan berdasarkan dari:

- a. Perlindungan (adanya perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang sedang berperkara baik secara segi fisik dan juga psikis dari tindakan yang bersifat langsung ataupun tidak langsung);
- b. Keadilan (terciptanya keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat mencerminkan rasa keadilan terhadap anak-anak yang berperkara);
- c. Nondiskriminasi (tidak terjadinya diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik dari suku, ras, etnik, budaya, agama, jenis kelamin, bahasa, status, negara, kasta, bahkan dari kondisi fisik atau mental yang berbeda);
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak (terciptanya jalan utama yang terbaik bagi kepentingan Anak dan kelangsungan tumbuh kembang dari anak harus menjadi pertimbangan yang utama dalam mengambil keputusan);
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak (pendapat Anak didengarkan serta diberikannya penghormatan terhadap anak-anak yang memberikan pendapatnya dalam mengambil keputusan bagi kehidupannya tersebut);
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak (terdapat jaminan untuk tumbuh kembang dan kehidupan Anak yang berperkara);
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak (diberlakukannya pembelajaran dan bimbingan untuk Anak yang berperkara baik dari segi agama, perilaku, sikap, keterampilan, intelektual, fisik dan psikis agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

²⁰ *Ibid.*, Pasal 2.

mendapatkan peningkatan dalam pengetahuannya sehingga dapat menjadikan bekal yang baik dalam pengambilan keputusan dengan bagaimana anak tersebut akan bersikap);

- h. Proporsional (terdapat kelayakan atau pantas terhadap hukuman yang akan diberikan kepada Anak);
- i. Perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir (perampasan kemerdekaan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dijadikan sebagai alternatif terakhir jika terpaksa digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi); dan
- j. Penghindaran pembalasan (suatu upaya yang dilakukan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) agar tidak mengalami pembalasan selama proses peradilan pidana.

Isi dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:²¹

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA wajib untuk lebih mengutamakan dari pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice*.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA meliputi dari:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana pada Anak yang akan dilaksanakan menurut ketentuan dari peraturan-peraturan lain dalam Undang-Undang;
- b. Lingkungan dalam persidangan untuk Anak di pengadilan dilakukan di peradilan umum; dan
- c. Pembinaan atau pembimbingan, pengawasan dan pendampingan dilakukan setelah proses dari pidana atau tindakan dan juga selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan berlangsung.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA wajib menupayakan Diversi sesuai dengan ayat (2) huruf a dan b.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah perlindungan dalam memberikan sebuah bentuk pengayoman hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat yang dirugikan oleh orang lain atau yang lainnya untuk selanjutnya perlindungan ini

²¹ *Ibid.*, Pasal 5.

diberikan kepada masyarakat agar mereka semua mendapatkan hak-hak yang harus mereka nikmati.²² Perlindungan hukum adalah suatu cara atau upaya dalam memberikan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk setiap individu dengan peraturan-peraturan yang ada.²³

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak dalam arti perlindungan anak sudah diatur di Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya kegiatan untuk dapat menjamin dan memberika perlindungan untuk hak-hak anak agar dapat hidup dan berkembang sesuai dengan yang semestinya sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tindakan kriminal, kekerasan atau diskriminasi.²⁴

Suatu perlindungan hukum harus memenuhi beberapa unsur terlebih dahulu, yaitu adanya suatu perlindungan yang bersumber dari pemerintah terhadap masyarakat-masyarakatnya, yang kedua adanya jaminan dari kepastian hukum, yang ketiga harus berkaitan dengan hak-hak dari masyarakat, dan yang terakhir adanya hukuman atau sanksi bagi para pihak yang melanggar dari peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan suatu cara untuk dapat memberikan perlindungan untuk masa depan dari anak tersebut agar bisa menorehkan prestasi dan mengharumkan nama negara. Semua aturan dari hukum yang berlaku sekarang harus dikaitkan terhadap permasalahan perlindungan hukum bagi anak-anak. Anak merupakan salah satu bagian dari warga

²² Anonim, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," *Tesisi Hukum*, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

²³ Anonim, "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya," *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062?page=3>.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4 Ayat (9) (Jakarta: Republik Indonesia, 1999).

negara yang memiliki fisik serta mental yang terbatas tidak seperti masyarakat dewasa, maka dari itu anak-anak sangat membutuhkan suatu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap manusia berhak untuk mendapatkan sebuah jaminan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya perbedaan. Masyarakat berhak untuk melaporkan suatu tindak pidana kepada polisi setempat, karena itu merupakan tugas dan wewenang dari aparat kepolisian untuk dapat melindungi masyarakat. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Kepolisian, bahwa Kepolisian NKRI berperan sebagai alat negara dalam memelihara ketertiban, menegakkan hukum, mengayomi masyarakat, memberikan pelayanan untuk warga negara dan memberikan perlindungan.²⁵

1.5.2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini didukung juga oleh kerangka konseptual dan menjelaskan beberapa definisi-definisi yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara hubungan-hubungan dengan konsep-konsep dan merupakan sebuah inti dari arti istilah-istilah yang diteliti. Bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan pedoman yang lebih detail dibandingkan dengan suatu kerangka teoritis yang masih dalam bentuk umum atau abstrak.

Agar dapat memberikan kejelasan dari penelitian ini sehingga mudah untuk dipahami dan tidak adanya informasi yang salah terhadap pokok-pokok dari penulisan pembahasan penelitian ini, maka dari itu akan dijabarkan pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, Pasal 5 Ayat (1) Jakarta: Republik Indonesia, 2002).

1. Anak

Anak adalah seseorang yang masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada didalam kandungan.²⁶

2. Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika adalah seseorang yang sudah menggunakan dan melakukan penyalahgunaan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik dan psikis.²⁷

3. Pengedar Narkotika

Pengedar narkotika adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan penyerahan dan pengiriman barang berupa narkotika.²⁸

4. Narkotika

Narkotika adalah zat buatan atau yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, kecanduan hingga kematian.²⁹

5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah segala macam unsur berasal dari sistem peradilan anak yang terkait didalam penanganan perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).³⁰

6. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk dari kegiatan untuk dapat menjamin dan dapat melindungi kewajiban pemenuhan hak-hak untuk anak agar dapat melindungi kewajiban pemenuhan hak-hak untuk anak, agar anak tersebut dapat bertumbuh kembang seperti anak-anak pada umumnya serta diharapkan anak tersebut mendapatkan harkat dan martabat

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat (1) Jakarta: Republik Indonesia, 2014).

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Pasal 1.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Loc.Cit.*

untuk tidak terlibat dari tindak kekerasan, tindak pidana, atau diskriminasi.³¹

7. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sedang mengalami konflik dengan hukum, menjadi korban tindak pidana, dan menjadi saksi tindak pidana.³²

8. Diversi

Diversi adalah suatu proses penyelesaian perkara dengan dilakukannya pengalihan dan dilakukan diluar pengadilan, sehingga setiap penjatuhan putusan untuk anak yang berperkara tidak harus menjalani hukuman pidana.³³

9. Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*

Keadilan restoratif adalah cara alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang berfokus pada pemidanaan dan diubah menjadi proses dialog mediasi melibatkan pelaku, korban, keluarga yang berkaitan serta pihak lain untuk sama-sama dapat menciptakan kesepakatan terhadap penyelesaian perkara pidana dengan cara adil.³⁴


³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Loc.Cit* (Jakarta: Republik Indonesia, 2002).

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Loc.Cit.*

³³ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Loc.Cit.*

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Loc.Cit.*

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu upaya sebagai bentuk acuan yang digunakan oleh penulis untuk menjadikan perbandingan dari penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan.³⁵ Dalam sub bab ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan. Berdasarkan permasalahan dari penelitian, maka peneliti menggunakan 5 (lima) bahan penelitian yang serupa, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Hisbul Waton Prakarsa, (2020), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Campus II.

Penelitian yang dilakukan oleh Hisbun Waton Prakarsa berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dan lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi para penyalahguna narkotika yang sudah dewasa memakai narkotika bukan pada anak-anak pemakai narkotika, serta dalam penelitian tersebut lebih berfokus pada peraturan perundang-undangan narkotika bukannya berfokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁶

2. Hasil Penelitian Rika Sandria Putri, (2021), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Campus II.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Sandria Putri berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dan lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi para anak-anak yang sebagai kurir narkotika. Dalam penelitian tersebut peneliti (Rika Sandria Putri) tidak membahas lebih dalam anak-anak yang sebagai pecandu

³⁵ Yusuf Abdhul, “Penelitian Terdahulu: Tabel, Cara Membuat dan Contoh,” *deepublishstore*, last modified Mei 20, 2023, diakses Mei 20, 2023, <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-terdahulu/>.

³⁶ Hisbul Waton Prakarsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022).

narkotika, sehingga anak-anak yang sudah mengalami kecanduan narkotika tidak mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan anak-anak yang sebagai kurir narkotika. Peneliti juga berfokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga hanya berfokus pada sistem peradilan pidana anak bagi anak yang sebagai kurir narkotika.³⁷

3. Hasil Penelitian Ni Kd Saras Iswari Gunnanda dan Anak Agung Ngurah Wirasila, (2021), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kd Saras Iswari Gunnanda dan Anak Agung Ngurah Wirasila berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika”, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak mengutamakan upaya perlindungan hukum bagi anak-anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang menjadi pengedar dan pecandu narkotika. Penelitian tersebut lebih berfokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat umum atau universal dibandingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih bersifat khusus bagi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).³⁸

4. Hasil Penelitian Putu Mutiara Kartika Wedha dan Diah Ratnasari Hariyanto, (2021), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Mutiara Kartika Wedha dan Diah Ratnasari Hariyanto berjudul “Kebijakan Pidana Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Di Indonesia”, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan lebih

³⁷ Rika Sandria Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021).

³⁸ Ni Kd Saras Iswari Gunnanda dan Anak Agung Ngurah Wirasila, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika,” *Kertha Desa* 9 (2021): 66.

berfokus pada pengaturan pemidanaan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba Golongan 1, sehingga penelitian ini lebih bersifat khusus karena berpacu pada kebijakan pemidanaan narkoba Golongan 1 saja.³⁹

5. Hasil Penelitian Eka Dewi Kartika dan Salma Laitupa, (2020), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Dewi Kartika dan Salma Laitupa berjudul “Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dan lebih berfokus pada upaya diversi yang akan dilakukan bagi anak sebagai pelaku dari tindak pidana narkoba. Pelaku dari tindak pidana dimaksud sebagai anak sebagai pengguna narkoba, sehingga lebih mengutamakan penanganannya dengan cara diversi dalam sistem peradilan pidana anak.⁴⁰

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu kegiatan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang berada dalam putusan pengadilan dan perundang-undangan.⁴¹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang

³⁹ Putu Mutiara Kartika Wedha dan Diah Ratnasari Hariyanto, “Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan 1 Di Indonesia,” *Kertha Negara* 9 (2021): 356.

⁴⁰ Eka Dewi Kartika dan Salma Laitupa, “Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *The Juris* 4 (2020): 115.

⁴¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 23–24.

ditekankan pada pemahaman permasalahan tersebut secara mendalam.⁴²

1.6.3. Sumber Data

Data sekunder adalah berbagai data atau informasi yang sebelumnya sudah ada yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian.⁴³ Sumber data sekunder adalah Undang-Undang, Jurnal, skripsi, Tesis, Disertasi dan lain-lain.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menggunakan metode studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen adalah suatu cara atau metode dari pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek dari penelitian.⁴⁴ Contohnya pengadilan, kejaksaan, kantor BNN atau kantor-kantor dari lembaga negara dan tempat lainnya.

1.6.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menggunakan kualitatif. Metode ini berfokus pada pengamatan secara intensif dari permasalahan yang terjadi, dan bersifat deskriptif.

⁴² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13 (2014): 179.

⁴³ Yusuf Abdhul, "Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian," *Deepublishstore*, diakses Mei 28, 2023, <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/>.

⁴⁴ *Ibid.*

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI-TEORI ANAK SEBAGAI PECANDU DAN PENGEDAR NARKOTIKA

Pada bab ini membahas tentang pengertian Anak, pengertian Perlindungan Anak, pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian Keadilan Restoratif, dan pengertian Diversi.

BAB III TINJAUAN UMUM TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TERJADI PADA ANAK SEBAGAI PENGEDAR DAN PECANDU NARKOTIKA

Pada bab ini membahas tentang objek dari penelitian ini, mengenai putusan perkara.

BAB IV ANALISIS UPAYA DIVERSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT ANAK SEBAGAI PECANDU DAN PENGEDAR NARKOTIKA

Pada bab ini membahas tentang uraian hasil penelitian dari penulis, yaitu perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai pecandu dan pengedar narkoba berkaitan sistem pemidanaan dengan mengupayakan konsep dari pendekatan keadilan restoratif agar mencapai diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan proposal skripsi ini.